



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperluas penyediaan prasarana dan sarana pelayanan air minum sesuai target MDG's perlu dilakukan pengembangan jaringan dan cakupan pelayanan bidang air minum di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memenuhi syarat mengikuti Program Hibah Air Minum dengan terlebih dahulu melakukan investasi berupa Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum untuk meningkatkan akses keberlanjutan pelayanan air minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Tahun 1991 Nomor 2 Seri D Seri 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 1 tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Tahun 1999 Nomor 17 Seri D Nomor Seri 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan
4. DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang
7. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan meningkatkan akses bagi keberlanjutan pelayanan air minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip yang berorientasi pada terpenuhinya pelayanan masyarakat dan pendapatan perusahaan daerah.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 3

Sasaran Penyertaan Modal adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memperoleh air bersih sesuai kualitas mutu standar kesehatan.

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Kebutuhan investasi/penambahan modal PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mencapai target cakupan layanan kawasan perkotaan sebesar 90 % (Sembilan puluh persen) dan kawasan perdesaan sebesar 60 % (enam puluh

persen) diperlukan biaya sebesar Rp. 36.940.000.000,- (Tiga puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah)

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melakukan penyertaan modal kepada PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 21.707.334.241,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) dengan rincian :

a. Tahun 1983 – 2006	: Rp. 5.761.366.241,- (berupa alih status aset);
b. Tahun 2007	: Rp. 1.000.000.000,-;
c. Tahun 2009	: Rp. 2.000.000.000,-;
d. Tahun 2010	: Rp. 2.000.000.000,-;
e. Tahun 2011	: Rp. 2.000.000.000,-;
f. Tahun 2012	: Rp. 5.945.968.000,-;
g. Tahun 2013	: Rp. 3.000.000.000,-.

Pasal 6

Pada Tahun 2014 dilakukan penambahan penyertaan modal daerah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan:

Pasal 7

Dengan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, jumlah penyertaan modal Daerah kepada PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai Tahun 2014 seluruhnya menjadi sebesar Rp. 23.707.334.241,00 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 8

Tambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana dimaksud pasal 6 tersebut digunakan untuk pengembangan jaringan dan pemasangan sambungan rumah pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 1.000 (seribu) unit.

BAB IV BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 9

- (1) Keuntungan yang diperoleh PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai hasil dari penyertaan modal, merupakan hak daerah yang diperoleh selama 1 (satu) Tahun Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi Hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan setiap tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 21 Juli 2014

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 21 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

M IDEHAM



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (66/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

I. UMUM

Penyediaan prasarana dan sarana air minum yang baik akan memberi manfaat pada peningkatan kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat dan waktu yang digunakan unruk mendapatkan air bersih dapat dihemat. Dengan manfaat dan kemudahan tersebut diharapkan kualitas kehidupan masyarakat dapat meningkat.

Dalam rangka memperluas penyediaan prasarana dan sarana pelayanan air minum sesuai target MDG's perlu dilakukan pengembangan jaringan dan cakupan pelayanan bidang air minum di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan penilaian Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Program memenuhi syarat mengikuti Program Hibah Air Minum dengan terlebih dahulu melakukan investasi berupa Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum untuk meningkatkan akses bagi keberlanjutan pelayanan air minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Kawasan perkotaan adalah satu atau beberapa desa/kelurahan pada satu kecamatan yang ditetapkan sebagai kawasan perkotaan dengan kedudukan sebagai ibukota kecamatan atau kabupaten, sedangkan kawasan diluar ibukota kecamatan dan kabupaten adalah sebagai kawasan perdesaan

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 9**